



## Ketentuan GSB terhadap Garis Sempadan Pantai (GSP):

1. GSP adalah jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan;
2. GSP diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
3. Penetapan GSP disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain;
4. GSB pada pantai di pulau-pulau Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu harus memenuhi ketentuan GSP yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ atau disesuaikan dengan kondisi pulau;
5. GSB pada pantai di pesisir Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar 10 m atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan dihitung dari GSP ke arah darat;